

SKRIPSI

**PENERAPAN METODE *GROSS UP METHOD* DALAM PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KARYAWAN
PT ARANBINA CITRA NUSANTARA**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar sarjana ekonomi**



Nama : Ummiana

Nim: 222012025

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ummiana

Nim : 222012025


Jurusan :Ekonomi / Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,

Penulis

The image shows an official stamp from Universitas Sembel Palembang. The stamp includes the text "UNIVERSITAS SEMBEL PALEMBANG" and "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA". Below the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a small handwritten mark that looks like "11".

Ummiana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Penerapan Metode *Gross Up Method* Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan PT Aranbina Citra Nusantara.
Nama : Ummiana
NIM : 222012025
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal.....

Pembimbing.



(M.OrbaKurniawan Busroh ,SE,SH,M.Si, BKP)
NIDN/NBM : 0204076802/843951

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



(Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA)
NIDN/NBM. 0216106902/944806

Motto : setetes keringat orangtuaku jatuh, maka selangkah aku harus lebih maju dan tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi didunia ini, apabila disertai dengan usaha, do'a dan perjuangan yang gigih.

(Ummiana)

Terucap syukur pada-mu Allah SWT

Kupersembahkan kepada :

- *Ayahanda & ibundaku tercinta*
- *Yai & nenek ku tercinta*
- *Suami & anak ku tercinta*
- *Adikku tersayang*
- *Sahabat-sahabatku*
- *almamater*



PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobil Alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, rahmat dan hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Analisis penerapan metode *gross up method* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan tetap Asrama Haji Palembang.”. Tidak lupa pula sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW serta sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 Bab berturut-turut, Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan, Bab V Simpulan dan Saran.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Ucapan terimah kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku yang do'a dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini yaitu ayahandaku (Rudi Raval) dan ibundaku (Yuliana), Yai ku (H.Anwar Doeng) dan Nenek ku (Hj.Zaleha), Suamiku (Riki Subagia) dan anak ku (Fattiyah Rizqi Ramadhani Subagia), dan Adikku (Dwi Putri Ayuri) serta bundaku (Nanit Jolet). Yang telah mendidik membiayai memberikan motivasi dan mendengarkan keluh kesan penulis, serta teman-teman seperjuanganku. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak M.Orba Kurniawan.S.H.,S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberi pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di fakultas ekonomi universitas muhammadiyah Palembang.

1. Dr. Abid Djazuli, S.E.M.M selaku rektor unuversitas muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Prodi akuntansi fakultas ekonomi universitas muhammadiyah Palembang.
4. Bapak alm. M. Taufiq Syamsuddin, S.E., Ak., M.si selaku pembimbing akademik.
5. Bapak dan ibu dosen beserta staf dan karyawan/karyawati fakultas ekonomi universitas muhammadiyah Palembang.
6. Bapak dan ibu yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
7. Kedua Orang tua ku Ayahandaku Rudi Raval dan Ibundaku Yuliana, yai ku H. Anwar Doeng dan nenek ku Hj. Zaleha, suami ku Riki Subagia dan anak ku Fattiyah Rizqi Ramadhani Subagia, serta adikku Dwi Putri Ayuri dan Bundaku Nanit Jolet yang telah memberikan motivasi baik secara materil maupun spiritual serta do'a dengan setulus hati.
8. Sahabat-sahabatku Susilowati, Elga Ayulestari, Rani Dwi Saputri, Winda Winardi, Y.N Mutmainah, Risma Selviana, Riska Noviyanti dan teman-teman seperjuanganku angkatan 2012. Terima kasih untuk perkenalan, persahabatan, dan persaudaraan.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha

telah penulis lakukan akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. khairul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT. Aminn ya Robal Alamin..

Palembang,22 februari 2016

Penulis

Ummiana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Sebelumnya.....	9

B. Landasan Teori.....	11
1. Pajak.....	11
a. Pengertian Pajak.....	11
b. Fungsi Pajak.....	13
c. Asas-asas Pemungutan Pajak.....	14
d. Syarat-syarat Pemungutan Pajak.....	17
e. Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	19
a. PPh Pasal 21.....	19
b. Subjek PPh Pasal 21.....	20
c. Objek PPh Pasal 21.....	21
d. Pemotongan PPh Pasal 21.....	22
e. Tidak kena Pemotongan PPh Pasal 21.....	23
f. PTKP.....	24
g. Tarif PPh Pasal 21.....	26
h. Metode Pemotongan PPh Pasal 21.....	26
i. Metode Gross Up Method.....	27
j. Rumus Gross Up Method.....	28
k. Efek Penerapan Metode Gross Up Method.....	28
l. Perhitungan PPh pasal 21	29

BAB III METODE PENELITIAN..... 30

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Operasional Variabel.....	32

D. Data yang Diperlukan.....	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Sejarah Singkat.....	37
2. Struktur Organisasi.....	39
3. Tugas dan Wewenang.....	40
B. Pembahasan.....	41
a. Analisis perhitungan tunjangan pajak dengan menggunakan metode grossup.....	43
b. Analisis perhitungan pajak penghasilam pasal 21 sebelum diberikan tunjangan pajak dengan menggunakan metode gross up.....	48
c. Analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 setelah diberikan tunjangan pajak dengan menggunakan metode gross up.....	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Simpulan	72
B. Saran	72

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Penghitungan gaji karyawan PT.Aranbina Citra Nusantara	5
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya	10
Tabel II.2	Tarif PPh pasal 21	26
Tabel III.1	Operasionalisasi variabel	31
Tabel IV.1	Struktur Organisasi	38
Tabel IV.2	Daftar rekapitulasi tunjangan pajak untuk karyawan PT. Aranbina Citra Nusantara	47
Tabel IV.3	perbandingan penghitungan Pajak penghasilan pasal 21 Sebelum menggunakan metode <i>gross up</i> dengan penghitungan Pajak penghasilan pasal 21 menurut perpajakan yang berlaku Menggunakan metode <i>gross up</i> pada karyawan PT.Aranbina Citra Nusantara	74

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 :DATA DAFTAR GAJI KARYAWAN

LAMPIRAN 2 : STATUS KARYAWAN PT. ARANBINA CITRA NUSANTARA

LAMPIRAN 3 : RINCIAN GAJI KARYAWAN PT.ARANBINA CITRA NUSANTARA

LAMPIRAN 4: DAFTAR PPH PASAL 21 KARYAWAN

LAMPIRAN 5 : SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

LAMPIRAN 6 : JADWAL PENELITIAN

LAMPIRAN 7 : KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

LAMPIRAN 8 : SERTIFIKAT MEMBACA DAN MENGHAFAL AL-QUR'AN

LAMPIRAN 9 : SERTIFIKAT TOEFL

LAMPIRAN 10 : SERTIFIKAT KKN

ABSTRAK

UMMIANA /222012025/ 2016/ Analisis Penerapan Metode *gross up* dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan PT. Aranbina Citra Nusantara.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana menerapkan metode *gross up* dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PT. Aranbina Citra Nusantara. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode *gross up* dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PT. Aranbina Citra Nusantara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah dengan menerapkan metode *gross up* pada karyawan PT. Aranbina Citra Nusantara penghasilannya tidak harus dipotong lagi dan beban gaji karyawan menjadi lebih besar sehingga pendapatan kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil.

Kata Kunci : Metode *Gross Up* , Pajak Penghasilan Pasal 21

ABSTRACT

UMMIANA/222012025/2016/Up Application Analysis Method In Calculation Of Gross Income Tax Article 21 Employees On Fixed PT.Aranbina Citra Nusantara .

Theological problems of the research is how to emplement the method in calculation of gross income tax article 21 employees pt.Aranbina citra Nusantara.this is the purpose of research application methods to know up method of calculation of gross is income tax article 21 empolyees pt.Aranbina Citra Nusantra.type of research.data calletion technigues used in this research usina le interview technigues and docomentation .analysis method used in this research is Qualitative analysis.

Results by applying this method is groos up method to employees PT.Aranbina Citra Nusantra ,income tax expense and expense employees salaries be higheras taxable income to be smaller companies

Keywords : method of groos up,income tax article 21 .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara melakukan proses pembangunan yang terus berkesinambungan dengan tujuan membangun negara untuk lebih berkembang dan maju termasuk Indonesia. Pembangunan yang dilakukan tidak dapat dipungkiri memerlukan pembiayaan dengan jumlah yang tidak sedikit. Pemerintah berusaha memaksimalkan potensi sumber pembiayaan milik negeri sendiri, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan disertai peran aktif fiskus atau pemerintah untuk melakukan sistem pemungutan pajak sesuai aturan yang berlaku.

Sumber pajak dalam negeri terbesar diproyeksikan berasal dari pajak penghasilan non-migas yang termasuk didalamnya adalah pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dipungut melalui *with holding system* yaitu melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan untuk memotong PPh pasal 21. Dengan sistem ini agar efektif dan efisien sehingga orientasi pemberi kerja bisa tercapai.

Dalam rangka mengefisienkan beban perusahaan dari aspek perpajakan salah satu caranya adalah penyusunan perencanaan pajak dengan memilih metode pemotongan PPh pasal 21. Perencanaan pajak yang tepat akan

menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan/atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir.

Ada tiga metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh pasal 21 yaitu *net method*, *gross method*, dan *gross up*. Diantara tiga metode tersebut, salah satu yang dapat diterapkan adalah metode *gross up* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawannya. Tunjangan ini bersifat *taxable*, sehingga besarnya penghasilan bruto bertambah. Setelah dikurangi PPh pasal 21 yang di bawa pulang (*take home pay*) sama dengan apabila PPh pasal 21 ditanggung perusahaan, karena besarnya potongan sama dengan tunjangannya. Sementara itu bagi pemberi kerja, tunjangan yang diberikan merupakan *deductable expenses*, maka tidak dikoreksi secara fiskal positif yang dapat menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah.

Warren *et.al*,(2008:2) tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan perusahaan laba atau keuntungan. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam ataupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban seminimal mungkin termasuk beban pajak. Yang merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan.

Walaupun membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang didasarkan pada undang-undang, tetapi hampir semua orang tidak senang membayar pajak. Seperti asumsi Leon Yudikin (Harnato dalam Chairil Anwar Pohan, 2011:3) yaitu :

1. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh undang-undang.
2. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*), yakni usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan ditangkap dan yakin bahwa orang lain pun berbuat hal yang sama.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal. Sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Pasal 21 undang-undang PPh, Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Perencanaan pajak untuk PPh pasal 21 merupakan hal yang sangat penting, karena selain mencari keuntungan yang semaksimal mungkin

perusahaan juga harus memperhatikan kesehjahteraan karyawannya. Karena pemberian gaji dan tunjangan yang besar akan membuat karyawan lebih termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja, yang pada akhirnya membuat kinerja perusahaan akan semakin baik dan akan meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri.

Ada tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menghitung PPh pasal 21 yaitu :

1. *Gross Method* (PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.

2. *Net Method* (PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.

3. *Gross Up Method* (Tunjangan pajak yang di *gross up*)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besarnya dengan jumlah pajak yang akan dipotong oleh karyawan.

Dengan memilih salah satu dari perhitungan diatas diharapkan dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan pajak dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga membantu perusahaan untuk mensajeterakan karyawannya dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

PT Aranbina Citra Nusantara merupakan perseroan yang bergerak dibidang perusahaan jasa, pemborong (kontraktor) bangunan, perdagangan umum, keagenan/perwakilan, kehutanan, catering, perminyakan dan gas bumi, industri, pengangkutan, percetakan, penerbitan dan pengolahan kertas, perbenkelan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. PT Aranbina Citra Nusantara berdiri pada hari selasa tanggal 2 maret 2010 dan dipimpin oleh Direktur utama Ermalia. PT Aranbina Citra Nusantara beralamat di komplek taman indah talang kelapa (Maskarebet) Blok A4 No.8 palembang.

Tabel I.1
Penghitungan Gaji Karyawan PT ARANBINA CITRA
NUSANTARA
Bulan April 2016 (dalam Rupiah)

Nama	Status	Gaji Pokok
Dadang S	TK	5.750.000
Asmadi	TK	5.750.000
Danu Susilo	TK	4.250.000
Widiyanto	TK	4.250.000
Miko	TK	3.000.000
Jumaidi	TK	4.250.000
Junaidi	TK	3.000.000
Lilik Hariyono	TK	3.000.000

Sumber : PT Aranbina Citra Nusantara

Dari tabel I.1 diketahui bahwa PT Aranbina Citra Nusantara belum memberikan fasilitas tnjangan pajak terhadap karyawan dan belum

menggunakan metode *gross up* dalam menentukan besarnya tunjangan pajak. Berdasarkan hasil survei karyawan PT Aranbina Citra Nusantara menginginkan untuk menggunakan metode *gross up* karena metode *gross up* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besarnya dengan jumlah pajak yang akan dipotong oleh karyawan. Dari data di atas ada beberapa alternatif dalam perencanaan pajak penghasilan PPh pasal 21 yang dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan salah satunya yaitu *metode gross up method*. Metode *gross up* merupakan pemberian tunjangan pajak dimana tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang. Jika karyawan diberikan tunjangan pajak maka tunjangan tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan ditambah pada penghasilan yang diterimanya. Walaupun penghasilan karyawan yang bersangkutan terlihat lebih besar akibat penambahan tunjangan pajak namun disisi lain pihak perusahaan diuntungkan karena PPh pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga tercipta efisiensi pajak. Selain itu dengan penggunaan metode *gross up* karyawan akan merasa puas karena PPh pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan dengan demikian karyawan akan merasa lebih diperhatikan sehingga meningkatkannya motivasi karyawan.

Berkaitan dengan fenomena penulis sangatlah tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Penerapan Metode *Gross Up Method* Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan PT Aranbina Citra Nusantara.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan metode *gross up method* dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PT Aranbina Citra Nusantara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari preumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui penerapan metode *gross up method* dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PT Aranbina Citra Nusantara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak di antaranya :

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif untuk mengefisienkan beban perusahaan dari aspek perpajakan salah satu caranya adalah penyusunan perencanaan pajak dengan memilih metode pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang tepat bagi perusahaan dan menghasilkan beban pajak yang minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga membantu perusahaan untuk mensejahterahkan karyawannya dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang metode *gross up method* dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan PT Aranbina Citra Nusantara.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan yang akan datang dan dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya.

BAB II **KAJIAN PUSTAKA**

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Debora Novayanti (2012) yang berjudul Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai upaya mengoptimalkan pajak penghasilan (studi kasus PT.A). Rumusan masalah yaitu apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan pajak terutang ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan pajak terutang. Teknik pengumpulan data adalah metode survei primer dan survei sekunder. Teknik analisis data adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian adalah selisih yang terjadi setelah menerapkan perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang diperoleh perusahaan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Saddam Hussin (2013) yang berjudul Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *gross, net dan gross up* dan Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI). Rumusan masalah adalah manakah perhitungan PPh pasal 21 yang paling efisien terhadap beban PPh badan, apakah dengan menggunakan metode *net, gross atau gross up* ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji perbandingan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *net, gross atau gross up* yang paling efisien terhadap beban PPh badan. Teknik pengumpulan data adalah metode

survei primer dan survei skunder. Teknik analisis data adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian adalah dari perbandingan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan menggunakan metode *net*, *gross* dan *gross up* yang paling efisien adalah menggunakan metode *gross up* atau pemberi tunjangan sebesar pajak terutang, dari perbandingan ketiga perhitungan yang dilakukan metode *gross up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutang menghasilkan efisiensi terhadap pajak penghasilan (PPh) badan.

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai upaya mengoptimalkan pajak penghasilan (studikases PT.A)	Peneliti sebelumnya dan penulis sama-sama menganalisis penerapan perencanaan pajak PPh 21	Peneliti Sebelumnya : Untuk mengetahui upaya mengoptimalkan pajak penghasilan. Penulis : Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode <i>Gross Up Method</i> yang efisien dalam suatu perusahaan.
2	Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode <i>gross</i> , <i>net</i> dan <i>gross up</i> dan Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI).	Peneliti sebelumnya dan penulis sama-sam menganalisis pajak penghasilan menggunakan metode-metode.	Peneliti Sebelumnya : untuk mengetahui dampaknya terhadap beban pajak. Penulis : untuk mengetahui apakah penerapan metode <i>Gross Up Method</i> efisien dalam suatu perusahaan.

B. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu komponen yang penting untuk modal pembangunan. Seluruh pembangunan yang dilakukan di suatu daerah pembiayaannya berasal dari pajak daerah. Penyaluran pajak yang baik dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah. Sebagai salah satu komponen yang penting untuk modal pembangunan, pajak berfungsi sebagai *budgeter* dan *reguler*. Fungsi pajak sebagai *budgeter* adalah pajak merupakan sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan, fungsi *reguler* adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. (Mardiasmo, 2011:1)

Masalah pajak merupakan masalah yang membelit setiap masyarakat dan negara. Di suatu daerah banyak potensi pajak yang belum tergali secara maksimal. Dengan demikian diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat merata. Selain itu, masyarakat juga harus mengerti tentang hakikat, fungsi dan manfaat serta kesadaran mereka untuk membayar sebagian wajib pajak sehingga manfaat pajak dapat mereka rasakan.

Defenisi pajak Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari defenisi tersebut pajak memiliki unsur-unsur penting yaitu iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang tanpa kontrapretasi secara langsung dari negara dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak adalah suatu cara negara untuk membiayai pengeluaran secara umum disamping kewajiban suatu warga negara. Secara politik pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu pajak merupakan alat yang paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada negara. (Rahayu, 2011:56)

Pajak juga dapat diartikan sebagai pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah suatu daerah terhadap wajib pajak dan tidak ada kontrapretasi langsung terhadap wajib pajak. Selain itu, pajak merupakan pendapatan yang diterima pemerintah atas kontribusi yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan dimana hal tersebut menunjukkan kemandirian suatu daerah. Banyaknya pajak yang diterima dapat memperbesar kapasitas dan kualitas kemampuan fiskal di daerah yang secara langsung akan menunjukkan potensi rill suatu daerah dalam

rangka otonomi. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada.

Dari beberapa pengertian tentang pajak, dapat diketahui beberapa unsur-unsur pajak antara lain :

- 1) Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara, pemungutan hanya dilakukan oleh pemerintah.
- 2) Memenuhi asas-asas legal berdasarkan undang-undang yang memiliki kepastian hukum
- 3) Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- 4) Tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi langsung terhadap wajib pajak.
- 5) Apabila terdapat surplus dipakai untuk membiayai *public investment*.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak Mardiasmo (2011:1-2) yaitu :

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap produk minuman keras dan barang mewah.

c. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith (dalam Waluyo, 2009) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3) *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Adapun asas-asas pemungutan pajak Mardiasmo (2011: 3) adalah sebagai berikut :

a) Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dikenakan kepada seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia. Misalnya orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetap menetap di Indonesia.

b) Asas tempat tinggal

Pajak pendapatan dikenakan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

c) Asas sumber penghasilan

Pajak pendapatan dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari wilayah wajib pajak tanpa memperhatikan tempat tinggalnya. Selain itu, ada pula asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum.

Ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain :

1) Teori Asuransi

Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam peranjian asuransi. Hal tersebut ditujukan untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan kewajibannya yaitu, melindungi keselamatan dan harta benda warga negaranya. Teori ini banyak ditentang, karena negara seharusnya tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2) Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

3) Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa beban pajak yang harus dibayar harus sesuai dengan daya pikul (kemampuan) masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan:

(1) unsur objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang,

(2) unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang

berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

d. Syarat-syarat pemungutan pajak

Mardiasmo (2001:3), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau pelawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat antara lain :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

e. Sistem pemungutan pajak

Mardiasmo (2001:7-8), ada beberapa sistem pemungutan pajak :

1. Sistem *official assistment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan surat tagihan pajak daerah.

2. Sistem *self assistance*

Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memprhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan surat tagihan pajak daerah (STPD).

3. Sistem *with holding*

Selain memungut pajak, pemerintah daerah juga bisa memungut retribusi. Adapun yang dimaksud retribusi menurut undang-undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah: Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Seperti halnya pajak retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah unyuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

a. PPh 21

Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, hononarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

PPh pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

PPh 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Dasar hukum pengenaan PPh pasal 21 adalah pasal 21 undang-undang pajak penghasilan; Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per 32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 .

b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan :

- a) Pegawai
- b) Penerimaan uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
- d) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2. Tidak termasuk penerimaan penghasilan

Tidak termasuk pengertian penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebagai berikut :

- a) Pejabat perwakilan diplomatik dan kosulat atau penjabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperuntukan kepada mereka yang bekerjapada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak

menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- b) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c undang-undang PPh, yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan pasal 21

Objek PPh Pasal 21 terdiri dari :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenisnya.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

5. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rupa, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan nama penghitungan khusus (*deemed profit*).

d. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan PPh pasal 17 ayat (1) huruf a dan peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK.010/2015, ditegaskan bahwa pemotong PPh pasal 21 atau disebut pemotong pajak terdiri dari :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembag pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan ekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usah atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatanyang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

e. Tidak Termasuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh pasal 21 adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing.

2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

f. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

1. Jumlah PTKP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, kepada orang pribadi wajib pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, PTKP pertahun diberikan paling sedikit sebesar :

- a) Rp. 36.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi
- b) Rp. 3.000.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
- c) Rp.36.000.000 tambahan untuk seseorang istri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami
- d) Rp. 3.000.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semnda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk tiap keluarga.

2. PTKP karyawan kawin

Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
- b) Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

3. Penghasilan yang tidak memperoleh pengurangan biaya jabatan dan/atau PTKP.

Pengurangan berupa biaya jabatan dan tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan berupa :

- a) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan.
- b) Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenisnya.
- c) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak.

g. Tarif Pajak PPh pasal 21

Tabel II.2
Tarif Pajak PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5 %
Diatas Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15 %
Diatas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25 %
Diatas Rp. 500.000.000	30 %

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, besarnya tarif pajak atas penghasilan kena pajak adalah seperti tabel diatas.

h. Tiga Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Ada tiga metode pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yaitu :

1. *Net Method* adalah adalah PPh pasal 21 ditanggung sendiri oleh pemberi penghasilan. Dalam hal ini, perusahaan akan menanggung semua PPh pasal 21 atas karyawan sehingga, akan diperlakukan sebagai beban perusahaan, apabila dilakukan koreksi fiskal akan dikoreksi secara fiskal positif karena bersifat *nondeductable expenses* menjadikan PPh perusahaan lebih besar. Sementara itu penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang besarnya karena tidak ada pemotongan untuk pajak dan fasilitas ini tidak termasuk dalam perhitungan penghasilan.

2. *Gross Method* adalah metode pemotongan pajak dimana PPh pasal 21 ditanggung oleh penerima penghasilan. Penghasilan yang diterima karyawan akan dipotong sesuai besarnya pajak penghasilan terutang masing-masing karyawan sehingga menjadikan *take home pay* karyawan berkurang. Dalam metode ini, tidak menimbulkan beban bagi perusahaan dan tidak mempengaruhi laba rugi, perusahaan hanya berkewajiban memungut, melaporkan dan menyetor ke kantor pajak.
3. *Gross up Method* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Metode ini menimbulkan beban gaji perusahaan yang tidak menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal (*deductable expenses*) sehingga pajak terutang perusahaan lebih efisien. Bagi karyawan menambah penghasilan bruto, *take home pays* sama dengan *net method* dan kewajiban pajak terpenuhi.

i. Metode *gross up method*

Metode *gross up method* memberikan tunjangan pajak sebesar pajak penghasilan yang dipotong atas gaji karyawan. Untuk menentukan besarnya tunjangan ada formula rumus yang digunakan agar tetap sesuai yang dimaksud dalam aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, dasar perhitungan rumus metode *gross up* adalah penghasilan kena pajak (PKP) sebelum ada tunjangan.

Penggunaan metode ini berkaitan dengan penetapan besarnya tunjangan pajak. Dengan penerapan ini, besarnya tunjangan yang akan ditambahkan kedalam penghasilan karyawan (*taxable*). Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan atau bersifat *deductable expenses* dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan.

j. Rumus *gross up Method*

Formula untuk perhitungan besarnya tunjangan PPh pasal 21 dalam *gross up method* dibagi kedalam empat lapisan rentang PKP :

a. PKP s.d Rp. 47.500.000 : PKP setahun x 5/95,25 + 0

b. PKP > Rp. 47.500.000 s.d Rp. 217. 500.000

Biaya jabatan tidak maksimum : $(15\% \times \text{PKP} - 5.000.000) / 85,75\%$

Biaya jabatan maksimum : $(\text{PKP setahun} - 47.500.000) \times 15 / 85 + 2.500.000$

c. PKP > Rp. 217.500.000 s.d Rp. 405. 000.000 : $(\text{PKP setahun} - 217.500.000) \times 25 / 75 + 32.500.000$

d. PKP > Rp. 405.000.000 : $(\text{PKP setahun} - 405.000.000) \times 30 / 70 + 95.000.000$

Keterangan : PKP (PKP sebelum tunjangan pajak)

k. Efek Penerapan Metode *Gross Up Method*

Penerapan metode *gross up method* menimbulkan perlakuan fiskal atas beban yang timbul bagi pemberi penghasilan atau perusahaan

merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan (*deductable*) maka ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga bisa mengefisienkan (menghemat) besarnya jumlah pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

Bagi karyawan pemberi tunjangan ini diakui sebagai tambahan penghasilan (*taxable*), yang kemudian jumlah pajak penghasilan yang dipotong jumlahnya sama besar dengan tunjangan yang diterima, sehingga *take home pay* jumlahnya sama dengan apabila menerapkan metode net dan kewajiban PPh pasal 21 juga terpenuhi.

I. Tata cara penghitungan PPh pasal 21

Contoh perhitungan PPh pasal 21 :

Gaji pokok	xxx	
Tunjangan	<u>xxx</u>	
Gaji bruto	xxx	
Gaji bruto setahun		xxx
Pengurangan		
JHT	xxx	
BPJS	<u>xxx</u>	
Total pengurangan		(xxx)
Penghasilan Netto		xxx
PTKP		
W.P orang pribadi	xxx	

Total PTKP (xxx)

PKP setahun xxx

PPh pasal 21 :

5% X xxx : xxx

Catatan : jika belum memiliki NPWP maka perhitungannya 120 % X

PPh pasal 21 sebulan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiono : (2009: 53-55) jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplantasi adalah :

1. Penelitian deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.

2. Penelitian komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu mempunyai tujuan menggambarkan efek penerapan metode *gross up method* dalam penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah PT Aranbina Citra Nusantara. Alamat : komplek Taman Indah Talang Kelapa Blok A4 No.8 Palembang. Telp/Fax : 0711-7424313.

C. Operasional Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi variable

No	Variabel	Defenisi	Indikator
1	Penerapan metode <i>Gross Up Method</i>	Metode <i>Gross Up Method</i> adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besarnya dengan PPh 21 yang dipotong atas gaji karyawan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penghasilan Kena Pajak b. Pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak c. Tarif Pajak PPh pasal 21

Sumber : Penulis, 2016

D. Data yang Diperlukan

Nur & Bambang (2009:146-147) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan :

1. Data Primer

Data Primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).

2. Data Skunder

Data Skunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data Primer yaitu berupa data yang didapat dari hasil wawancara. Data skunder dalam penelitian ini yaitu berupa daftar gaji dan laporan laba rugi

tahun 2015 yang diperoleh dari bagian administrasi dan keuangan pada PT Aranbina Citra Nusantara.

E. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2009:402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Intrview (wawancara)

Intrview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek peneliti.

2. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya moumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan pihak perusahaan dalam hal ini yaitu Kabag Administrasi Umum. Dokumentasi

dengan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan, buku-buku, bahan bacaan yang terkait dengan penelitian.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Sugiyono (2009:13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Setelah data-data mentah diperoleh, selanjutnya data dianalisis dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan data dan informasi berupa gaji karyawan tetap.
- b) Mengidentifikasi gaji karyawan tetap yang melebihi PTKP.
- c) Melakukan analisis terhadap perhitungan PPh pasal 21 gaji karyawan tetap sebelum penerapan metode *gross up method*.

- d) Menentukan penghasilan bruto baru yang diterima dengan menggunakan metode *gross up method* berdasarkan data sebelumnya pada huruf c.
- e) Membandingkan hasil antara penghasilan sebelum penerapan dengan sesudah penerapan metode *gross up method*.
- f) Membuat saran penghitungan PPh pasal 21 yang menguntungkan perusahaan, karyawan, dan sesuai dengan peraturan baru yang berlaku Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.

2. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini teknik analisi/ pengolahan data yang diterapkan adalah metode kuantitatif deskriptif tanpa menggunakan analisis statistik.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Evaluasi terhadap penghitungan PPh pasal 21 yang diterapkan oleh PT Aranbina Citra Nusantara. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= \frac{\text{Penghasilan neto} - \text{PTKP} \times \text{tarif pasal 17 UU PPh}}{\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya jabatan} - \text{iuran pensiun dan iuran THT/JHT yang dibayar sendiri} - \text{PTKP}} \times \text{tarif pasal 17 UU PPh.} \end{aligned}$$

- b) Membuat perencanaan pajak dengan metode *gross up method* dalam penghitungan PPh pasal 21. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Lapisan 1 PKP Rp. 0 s/d Rp.50.000.000 Pajak} = (\text{PKP} \times 5 \text{ v\%}) / 0,95$$

Lapisan 2	PKP diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000
	$\text{Pajak} = (\text{PKP} \times 15\%) - 5 \text{ jt} / 0,85$
Lapisan 3	PKP diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000
	$\text{Pajak} = (\text{PKP} \times 25\%) - 30 \text{ jt} / 0,75$
	Lapisan 4 PKP diatas Rp. 500.000.000
	$\text{Pajak} = (\text{PKP} \times 35\%) - 55 \text{ jt} / 0,70$

Sumber : Pohan (2013)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat PT Aranbina Citra Nusantara


PT Aranbina Citra Nusantara berdiri pada hari selasa tanggal 2 maret 2010. PT Aranbina Citra Nusantara merupakan perseroan yang bergerak dibidang perusahaan jasa, pemborong (kontraktor) bangunan, perdagangan umum, keagenan/perwakilan, kehutanan, catering, perminyakan dan gas bumi, industri, pengangkutan, percetakan, penerbitan dan pengolahan kertas, perbenkelan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Perseroan ini melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut yaitu :

- a. menjalankan usaha dalam bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum, meliputi jasa penyediaan dan pengerahan tenaga kerja yang di perlukan oleh pengguna tenaga kerja baik didalam maupun di luar negeri.
- b. Mengusahakan perusahaan perencanaan dan pelaksanaan pembororngan (kontraktor) bangunan-bangunan, jalan-jalan, pekerjaan irigasi, pemasangan instlasi listrik dan pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam lapangan pembangunan termasuk dalam hal pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, taman, pembangunan instalasi-instalasi, konstruksi besi dan baja, pemborong bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi dan mengusahakan pembangunan perusahaan perumahan.

- c. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk import, ekspor dan perdagangan interinsulair, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta usaha-usaha sebagai leverancier, grossier, supplier, dan distributor, perdagangan supermarket/hypermarket (toserba/swalayan), penyaluran bahan bakar SPBU, multi level marketing, perdagangan ATK.
- d. memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri dan keagenan/perwakilan perusahaan perjalanan.
- e. berusaha dibidang kehutanan.
- f. melakukan penyediaan dan pelayanan catering kepada berbagai perusahaan angkutan didalam dan diluar negeri, kepada pihak dan organisasi lain yang memerlukan.
- g. berusaha dibidang pertambangan tambang minyak dan gas alam.
- h. mengusahakan perusahaan industri.
- i. mengusahakan perusahaan pengangkutan, baik untuk mengangkut orang maupun mengangkut barang didarat, sungai dan antar pulau.
- j. mengusahakan perusahaan percetakan, penerbitan dan pengolahan kertas.
- k. menjalankan usaha dibidang perbengkelan, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, menjalankan usaha-usaha showroom, pemasangan dan penjualan assesiries kendaraan, perawatan, pemeliharaan dan perbaikiakan alat-alat berat.
- l. menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Gambar IV.I
Struktur organisasi
PT Aranbina Citra Nusantara



Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan bahwa :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank)
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri. Harus dengan persetujuan dewan komisaris perseroan.
2. a. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan.
b. Dalam hal Direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan.
3. dalam halnya ada seorang anggota direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada direktur utama atau anggota direksi yang lain dalam anggaran dasar ini belaku pula baginya.

B. Pembahasan

Pembahasan ini akan menganalisis mengenai penerapan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* sebagai alternatif dalam rangka efisiensi pajak pada PT Aranbina Citra Nusantara. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana cara menghitung tunjangan pajak dengan menggunakan metode *gross up*, untuk mengetahui besarnya PPh pasal 21 setelah diberikan tunjangan dengan menggunakan metode *gross up*, serta untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh karyawan dan perusahaan setelah menerapkan metode *gross up*.

Secara garis besar ada tiga sistem yang dapat digunakan dalam menghitung pajak atas penghasilan karyawan yaitu :

a. Metode *Net* (PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.

b. Metode *Gross* (PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.

c. Metode *Gross Up* (Tunjangan pajak yang di *gross up*)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besarnya dengan jumlah pajak yang akan dipotong oleh karyawan.

Penerapan metode *gross up* untuk perhitungan tunjangan pajak berupaya menerapkan strategi perencanaan pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antara badan dan orang pribadi, perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak dan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada. Dalam metode *gross up* penerimaan pajak penghasilan tidak membayar PPh pasal 21 terutang dan tunjangan pajak menjadi pengurang dalam menetapkan penghasilan kena pajak (PKP), dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk menetapkan pajak penghasilan pemberi kerja dilakukan secara efisien.

Konsekuensi logis dari metode ini adalah jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan menjadi lebih besar akibat ditambahkan unsur tunjangan pajak dalam prosedur perhitungan PPh pasal 21 karyawan, karena beban PPh pasal 21 bagi pegawai tetap tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Penerapan metode *gross up* antara badan dan orang pribadi ada perbedaan pengenaan besarnya tarif pajak penghasilan dan perbedaan lapisan kena pajak.

Penerapan metode *gross up* untuk menghitung besarnya tunjangan pajak tergantung dari besarnya pendapatan kena pajak pegawai tetapnya dan masuk lapisan ke beberapa pendapatan kena pajak tersebut. Berikut ini rumus dari metode *gross up* untuk menghitung tunjangan pajak :

Rumus Metode *Gross Up* :

- a. PKP s.d Rp. 47.500.000 : PKP setahun x 5/95,25 + 0
- b. PKP > Rp. 47.500.000 s.d Rp. 217. 500.000

Biaya jabatan tidak maksimum : $(15\% \times \text{PKP} - 5.000.000)/85,75\%$

Biaya jabatan maksimum : $(\text{PKP setahun} - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$

- c. $\text{PKP} > \text{Rp. } 217.500.000 \text{ s.d Rp. } 405.000.000$: $(\text{PKP setahun} - 217.500.000) \times 25/75 + 32.500.000$
- d. $\text{PKP} > \text{Rp. } 405.000.000$: $(\text{PKP setahun} - 405.000.000) \times 30/70 + 95.000.000$

Rumus metode *gross up* diatas digunakan untuk menghitung besarnya tunjangan pajak karyawan PT Aranbina Citra Nusantara.

Berikut ini penulis akan menghitung besarnya tunjangan pajak yang akan diberikan untuk karyawan tetap dengan menggunakan metode *gross up* pada PT Aranbina Citra Nusantara.

a. Analisis perhitungan tunjangan pajak dengan menggunakan metode *gross up*.

Perhitungan keseluruhan karyawan PT Aranbina Citra Nusantara untuk menentukan tunjangan pajak dengan menggunakan metode *gross up*:

a) Nama : Dadang S

Tunjangan Pajak

$\text{PKP} > \text{Rp. } 47.500.000 \text{ s.d Rp. } 217.500.000$ Lapisan kedua

$$= (\text{Rp. } 79.078.440 - \text{Rp. } 47.500.000) \times \frac{15}{85} + 2.500.000$$

$$= (\text{Rp. } 31.578.440) \times \frac{15}{85} + 2.500.000$$

$$= \text{Rp. } 5.572.666 + \text{Rp. } 2.500.000$$

$$= \text{Rp. } 8.072.666$$

$$\text{Tunjangan pajak setahun} = \text{Rp. } 8.072.666$$

$$\text{Tunjangan pajak sebulan} = \text{Rp. } 672.722$$

b) Nama : Asmadi

Tunjangan Pajak

PKP > Rp. 47.500.000 s.d Rp. 217.500.000 Lapisan kedua

$$= (\text{Rp. } 85.324.332 - \text{Rp. } 47.500.000) \times \frac{15}{85} + \text{Rp. } 2.500.000$$

$$= \text{Rp. } 37.824.332 \times \frac{15}{85} + \text{Rp. } 2.500.000$$

$$= \text{Rp. } 6.674.882 + \text{Rp. } 2.500.000$$

$$= \text{Rp. } 9.174.882$$

$$\text{Tunjangan pajak setahun} = \text{Rp. } 9.174.882$$

$$\text{Tunjangan pajak sebulan} = \text{Rp. } 764.573$$

c) Nama : Danu Susilo

Tunjangan Pajak

PKP > Rp. 47.500.000 s.d Rp. 217.500.000 Lapisan kedua

$$= (\text{Rp. } 65.282.172 - \text{Rp. } 47.500.000) \times \frac{15}{85} + \text{Rp. } 2.500.000$$

$$= \text{Rp. } 17.782.172 \times \frac{15}{85} + \text{Rp. } 2.500.000$$

$$= \text{Rp. } 3.138.030 + \text{Rp. } 2.500.000$$

$$= \text{Rp. } 5.638.030$$

$$\text{Tunjangan pajak setahun} = \text{Rp. } 5.638.030$$

$$\text{Tunjangan pajak sebulan} = \text{Rp. } 469.836$$

d) Nama : Widiyanto

Tunjangan Pajak

PKP > Rp. 47.500.000 s.d Rp. 217.500.000 Lapisan kedua

$$= (\text{Rp. } 60.665.640 - \text{Rp. } 47.500.000) \times \frac{15}{85} + \text{Rp. } 2.500.000$$

$$= \text{Rp. } 13.165.640 \times \frac{15}{85} + \text{Rp. } 2.500.000$$

$$= \text{Rp. } 2.323.348 + \text{Rp. } 2.500.000$$

$$= \text{Rp. } 4.823.348$$

$$\text{Tunjangan pajak setahun} = \text{Rp. } 4.823.348$$

$$\text{Tunjangan pajak sebulan} = \text{Rp. } 401.946$$

e) Nama : Miko

Tunjangan Pajak

PKP s.d Rp. 47.500.000 Lapisan pertama

$$= \text{Rp. } 32.234.568 \times \frac{5}{95}$$

$$= \text{Rp. } 1.696.556$$

$$\text{Tunjangan pajak setahun} = \text{Rp. } 1.696.556$$

$$\text{Tunjangan pajak sebulan} = \text{Rp. } 141.380$$

f) Nama : Jumaidi

Tunjangan Pajak

PKP > Rp. 47.500.000 s.d Rp. 217.500.000 Lapisan kedua

$$= (\text{Rp. } 65.282.172 - \text{Rp. } 47.500.000) \times \frac{5}{95} + \text{Rp. } 2.500.000$$

$$= \text{Rp. } 17.782.172 \times \frac{5}{95} + \text{Rp. } 2.500.000$$

$$= \text{Rp. } 3.138.030 + \text{Rp. } 2.500.000$$

$$= \text{Rp. } 5.638.030$$

Tunjangan pajak setahun = Rp. 5.638.030

Tunjangan pajak sebulan = Rp. 469.836

g) Nama : Junaidi

Tunjangan Pajak

PKP s.d Rp. 47.500.000 Lapisan pertama

$$= \text{Rp. } 33.873.300 \times \frac{5}{95}$$

$$= \text{Rp. } 1.782.805$$

Tunjangan pajak setahun = Rp. 1.782.805

Tunjangan pajak sebulan = Rp. 148.567

h) Nama : Lilik hariyono

Tunjangan Pajak

PKP s.d Rp. 47.500.000 Lapisan pertama

$$= \text{Rp. } 33.873.300 \times \frac{5}{95}$$

= Rp. 1.782.805

Tunjangan pajak setahun = Rp. 1.782.805

Tunjangan pajak sebulan = Rp. 148.567

Dari perhitungan diatas memperlihatkan tunjangan pajak karyawan yang telah dihitung dengan menggunakan metode *gross up*. Berikut ini daftar rekapitulasi tunjangan pajak untuk karyawan tetap PT Aranbina Citra Nusantara.

Tabel IV.2
Daftar rekapitulasi tunjangan pajak
Untuk karyawan PT Aranbina Citra Nusantara

(dalam rupiah)

No.	Nama	Jabatan	Status	Tunjangan Setahun	Tunjangan Sebulan
1	Dadang S	RIG SUPT	TK	8.072.666	672.722
2	Asmadi	RIG SUPT	TK	9.174.882	764.573
3	Danu Susilo	TOOL PUSHER	TK	5.638.030	469.836
4	Widiyanto	TOOL PUSHER	TK	4.823.348	401.946
5	Miko	DRILLER	TK	1.696.556	141.380
6	Jumaidi	TOOL PUSHER	TK	5.638.030	469.836
7	Junaidi	DRILLER	TK	1.782.805	148.567
8	Lilik Hariyanto	DRILLER	TK	1.782.805	148.567
	JUMLAH			38.609.122	3.217.427

Sumber : pengolahan data , 2016

Keterangan :

K : kawin

TK : tidak kawin

1,2,3 : tanggungan

Berdasarkan dari tabel IV.2 diatas, pemberian tunjangan terbesar diberikan kepada bapak Asmadi karena wajib pajak mempunyai penghasilan yang lebih besar dari pada karyawan yang lainnya dan tunjangan yang terkecil diberikan kepada miko karena pendapatan yang diteriamnya tidak terlalu besar dan mempunyai tanggungan sehingga pendapatan kena pajaknya lebih kecil.

b. Analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh perusahaan sebelum menggunakan metode *gross up*.

Penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh perusahaan sebelum menggunakan metode *gross up* yang dibayarkan pada karyawan dapat dilihat pada contoh perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan PT Aranbina Citra Nusantara.

a) Nama : Dadang S

Jabatan : RIG SUPT

Status : TK

(1) Gaji pokok Rp.5.750.000

(2) Tunjangan

(a) Tunjangan Jabatan Rp. 474.458

(b) Over time Rp. 3.739.162 +

(3) Gaji bruto Rp. 9.963.620

Gaji bruto setahun Rp. 119.563.440

Pengurangan		
(a) Astek	Rp. 1.380.000	
(b) BPJS	<u>Rp. 3.105.000 +</u>	
Total pengurangan		<u>(Rp. 4.485.000)</u>
(4) Penghasilan Netto		Rp. 115.078.440
PTKP		
(a) W.P orang pribadi	Rp. 36.000.000	
Total PTKP		<u>(Rp. 36.000.000)</u>
(5) PKP setahun		Rp. 79.078.440
(6) PPh pasal 21 terutang		
5 % x Rp.50.000.000	= Rp. 2.500.000	
15 % x Rp. 29.078.440	= <u>Rp. 4.361.766 +</u>	
Tunjangan pajak setahun	Rp. 6.861.766	
Tunjangan pajak sebulan	Rp. 571.814	

Catatan : Karena Dadang S belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x Rp. 571.814 = Rp. 686.177

a) Nama : Asmadi
 Jabatan : RIG SUPT
 Status : TK

(1) Gaji pokok Rp. 5.750.000

(2) Tunjangan		
(a) Tunjangan Jabatan	Rp. 486.922	
(b) Over time	<u>Rp. 3.988.439</u> +	
(3) Gaji bruto	Rp. 10.225.361	
Gaji bruto setahun		Rp. 122.704.332
Pengurangan		
(a) Astek	Rp. 1.380.000	
(b) BPJS	<u>Rp. -</u> +	
Total pengurangan		<u>(Rp. 1.380.000)</u>
(4) Penghasilan Netto		Rp. 121.324.332
PTKP		
(a) W.P orang pribadi	Rp. 36.000.000	
Total PTKP		<u>(Rp. 36.000.000)</u>
(5) PKP setahun		Rp. 85.324.332
(6) PPh pasal 21 terutang		
5 % x Rp. 50.000.000	= Rp. 2.500.000	
15 % x Rp. 35.324.332	= <u>Rp. 5.298.650</u> +	
Tunjangan pajak setahun	Rp. 7.798.650	
Tunjangan pajak sebulan	Rp. 649.887	

Catatan : Karena Asmadi belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x Rp. 649.887 = Rp. 779.864

b) Nama : Danu Susilo

Jabatan : TOOL PUSHER

Status : TK

(1) Gaji pokok	Rp. 4.250.000	
(2) Tunjangan		
(a) Tunjangan Jabatan	Rp. 405.961	
(b) Over time	<u>Rp. 3.869.220</u> +	
(3) Gaji bruto	Rp. 8.525.181	
Gaji bruto setahun		Rp. 102.302.172
Pengurangan		
(a) Astek	Rp. 1.020.000	
(b) BPJS	<u>Rp. -</u> +	
Total pengurangan		<u>(Rp. 1.020.000)</u>
(4) Penghasilan Netto		Rp. 101.282.172
PTKP		
(a) W.P orang pribadi	Rp. 36.000.000	
Total PTKP		<u>(Rp. 36.000.000)</u>
(5) PKP setahun		Rp. 65.282.172
(6) PPh pasal 21 terutang		
5 % x Rp. 50.000.000	= Rp. 2.500.000	
15 % x Rp. 15.282.172	= <u>Rp. 2.292.326</u> +	

Tunjangan pajak setahun Rp. 4.792.326

Tunjangan pajak sebulan Rp. 399.360

Catatan : Karena Danu Susilo belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal

21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar $120\% \times \text{Rp.}$

$399.360 = \text{Rp. } 479.232$

c) Nama : Widiyanto

Jabatan : TOOL PUSHER

Status : TK

(1) Gaji pokok Rp. 4.250.000

(2) Tunjangan

(a) Tunjangan Jabatan Rp. 396.749

(b) Over time Rp. 3.684.971 +

(3) Gaji bruto Rp. 8.331.720

Gaji bruto setahun Rp. 99.980.640

Pengurangan

(a) Astek Rp. 1.020.000

(b) BPJS Rp. 2.295.000 +

Total pengurangan (Rp. 3.315.000)

(4) Penghasilan Netto Rp. 96.665.640

PTKP

(a) W.P orang pribadi Rp. 36.000.000

Total PTKP	(Rp. 36.000.000)
(5) PKP setahun	Rp. 60.665.640
(6) PPh pasal 21 terutang	
5 % x Rp. 50.000.000	= Rp. 2.500.000
15 % x Rp. 10.665.640	= <u>Rp. 1.599.846</u> +
Tunjangan pajak setahun	Rp. 4.099.846
Tunjangan pajak sebulan	Rp. 341.654

Catatan : Karena Widiyanto belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x Rp. 341.654 = Rp. 409.985

d) Nama : Miko

Jabatan : DRILLER

Status : TK

(1) Gaji pokok	Rp. 3.000.000	
(2) Tunjangan		
(a) Tunjangan Jabatan	Rp. 280.058	
(b) Over time	<u>Rp. 2.601.156</u> +	
(3) Gaji bruto	Rp. 5.881.214	
Gaji bruto setahun		Rp. 70.574.568
Pengurangan		
(a) Astek	Rp. 720.000	

(b) BPJS	<u>Rp. 1.620.000 +</u>	
Total pengurangan		<u>(Rp. 2.340.000)</u>
(4) Penghasilan Netto		Rp. 68.234.568
PTKP		
(a) W.P orang pribadi	Rp. 36.000.000	
Total PTKP		<u>(Rp. 36.000.000)</u>
(5) PKP setahun		Rp. 32.234.568
(6) PPh pasal 21 terutang		

$$5 \% \times \text{Rp. } 32.234.568 = \underline{\text{Rp. } 1.611.728}$$

Tunjangan pajak setahun Rp. 1.611.728

Tunjangan pajak sebulan Rp. 134.311

Catatan : Karena Miko belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar $120 \% \times \text{Rp. } 134.311 = \text{Rp. } 161.173$

e) Nama : Jumaidi

Jabatan : TOOL PUSHER

Status : TK

(1) Gaji pokok	Rp. 4.250.000	
(2) Tunjangan		
(a) Tunjangan Jabatan	Rp. 405.961	
(b) Over time	<u>Rp. 3.869.220 +</u>	

(3) Gaji bruto	Rp. 8.525.181	
Gaji bruto setahun		Rp. 102.302.172
Pengurangan		
(a) Astek	Rp. 1.020.000	
(b) BPJS	<u>Rp. - +</u>	
Total pengurangan		<u>(Rp. 1.020.000)</u>
(4) Penghasilan Netto		Rp. 101.282.172
PTKP		
(a) W.P orang pribadi	Rp. 36.000.000	
Total PTKP		<u>(Rp. 36.000.000)</u>
(5) PKP setahun		Rp. 65.282.172
(6) PPh pasal 21 terutang		
5 % x Rp. 50.000.000	= Rp. 2.500.000	
15% x Rp. 15.282.172	= <u>Rp. 2.292.326 +</u>	
Tunjangan pajak setahun	Rp. 4.792.326	
Tunjangan pajak sebulan	Rp. 399.366	

Catatan : Karena Agung Riyanto belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x Rp. 399.366 = Rp. 499.232

f) Nama : Junaidi

Jabatan : DRILLER

Status : TK

(1) Gaji pokok	Rp. 3.000.000	
(2) Tunjangan		
(a) Tunjangan Jabatan	Rp. 286.561	
(b) Over time	<u>Rp. 2.731.214 +</u>	
(3) Gaji bruto	Rp. 6.017.775	
Gaji bruto setahun		Rp. 72.213.300
Pengurangan		
(a) Astek	Rp. 720.000	
(b) BPJS	<u>Rp. 1.620.000 +</u>	
Total pengurangan		<u>(Rp. 2.340.000)</u>
(4) Penghasilan Netto		Rp. 69.873.300
PTKP		
(a) W.P orang pribadi	Rp. 36.000.000	
Total PTKP		<u>(Rp. 36.000.000)</u>
(5) PKP setahun		Rp. 33.873.300
(6) PPh pasal 21 terutang		
	$5 \% \times \text{Rp. } 33.873.300 =$	<u>Rp. 1.693.665</u>
Tunjangan pajak setahun	Rp. 1.693.665	
Tunjangan pajak sebulan	Rp. 141.139	

Catatan : Karena Defry Hardianto belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 %
 $\times \text{Rp. } 141.139 = \text{Rp. } 169.367$

g) Nama : Lilik Hariyanto

Jabatan : DRILLER

Status : TK

(1) Gaji pokok	Rp. 3.000.000	
(2) Tunjangan		
(a) Tunjangan Jabatan	Rp. 286.561	
(b) Over time	<u>Rp. 2.731.214</u> +	
(3) Gaji bruto	Rp. 6.017.775	
Gaji bruto setahun		Rp. 72.213.300
Pengurangan		
(a) Astek	Rp. 720.000	
(b) BPJS	<u>Rp. 1.620.000</u> +	
Total pengurangan		<u>(Rp. 2.340.000)</u>
(4) Penghasilan Netto		Rp. 69.873.300
PTKP		
(a) W.P orang pribadi	Rp. 36.000.000	
Total PTKP		<u>(Rp. 36.000.000)</u>
(5) PKP setahun		Rp. 33.873.300
(6) PPh pasal 21 terutang		
5 % x Rp. 33.873.300	= <u>Rp. 1.693.665</u>	
Tunjangan pajak setahun	Rp. 1.693.665	

Tunjangan pajak sebulan Rp. 141.139

Catatan : Karena Suwandi belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar $120 \% \times \text{Rp. } 141.139 = \text{Rp. } 169.367$

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa karyawan belum diberikan tunjangan oleh perusahaan karena perusahaan belum menerapkan kebijakan metode *gross up* terhadap pegawainya.

c. Analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up*.

Setelah tunjangan pajak didapat dengan menggunakan metode *gross up*, maka tunjangan pajak tersebut dimasukkan kedalam komponen gaji bruto. Berikut ini adalah perhitungan PPh pasal 21 setelah diberikan tunjangan pajak.

a) Nama : Dadang S

Jabatan : RIG SUPT

Status : TK

(1) Gaji pokok	Rp. 5.750.000
(2) Tunjangan	
(a) Tunjangan Jabatan	Rp. 474.458
(b) Over time	Rp. 3.739.162
(c) Tunjangan pajak	<u>Rp. 672.722 +</u>

(3) Gaji bruto	Rp.10.636.342	
Gaji bruto setahun		Rp. 127.636.140
Pengurangan		
(a) Astek	Rp. 1.380.000	
(b) BPJS	<u>Rp. 3.105.000 +</u>	
Total pengurangan		<u>(Rp. 4.485.000)</u>
(4) Penghasilan Netto		Rp. 123.151.104
PTKP		
(a) W.P orang pribadi	Rp.36.000.000	
Total PTKP		<u>(Rp. 36.000.000)</u>
(5) PKP setahun		Rp. 87.151.104
(6) PPh pasal 21 terutang		
5 % x Rp. 50.000.000	= Rp. 2.500.000	
15 % x Rp. 37.151.104	= <u>Rp. 5.572.666 +</u>	
Tunjangan pajak setahun	Rp. 8.072.666	
Tunjangan pajak sebulan	Rp. 672.722	

Catatan : Karena Dadang S belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x Rp. 672.722 = Rp. 807.266

b) Nama : Asmadi

Jabatan : RIG SUPT

Status : TK

(1) Gaji pokok	Rp. 5.750.000	
(2) Tunjangan		
(a)Tunjangan Jabatan	Rp. 486.922	
(b) Over time	Rp. 3.988.439	
(c) Tunjangan pajak	<u>Rp. 764.573 +</u>	
(3) Gaji bruto	Rp.10.989.934	
Gaji bruto setahun		Rp.131.879.208
Pengurangan		
(a) Astek	Rp. 1.380.000	
(b)BPJS	<u>Rp. - +</u>	
Total pengurangan		<u>(Rp. 1.380.000)</u>
(4) Penghasilan Netto		Rp.130.499.208
PTKP		
(a) W.P orang pribadi	Rp.36.000.000	
Total PTKP		<u>(Rp. 36.000.000)</u>
(5) PKP setahun		Rp. 94.499.208
(6) PPh pasal 21 terutang		
5 % x Rp. 50.000.000	= Rp. 2.500.000	
15 % xx Rp. 44.499.208	= <u>Rp. 6.674.881 +</u>	
Tunjangan pajak setahun	Rp. 9.174.881	
Tunjangan pajak sebulan	Rp. 764.573	

Catatan : Karena Asmadi belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar $120 \% \times \text{Rp. } 764.573 = \text{Rp. } 917.488$

c) Nama : Danu Susilo

Jabatan : TOOL PUSHER

Status : TK

(1) Gaji pokok	Rp. 4.250.000	
(2) Tunjangan		
(a) Tunjangan Jabatan	Rp. 405.961	
(b) Over time	Rp. 3.869.220	
(c) Tunjangan pajak	<u>Rp. 469.836 +</u>	
(3) Gaji bruto	Rp. 8.995.017	
Gaji bruto setahun		Rp.107.940.204
Pengurangan		
(a) Astek	Rp. 1.020.000	
(b) BPJS	<u>Rp. - +</u>	
Total pengurangan		<u>(Rp. 1.020.000)</u>
(4) Penghasilan Netto		Rp.106.920.204
PTKP		
(a) W.P orang pribadi	Rp.36.000.000	

Total PTKP	<u>(Rp. 36.000.000)</u>
(5) PKP setahun	Rp. 70.920.204
(6) PPh pasal 21 terutang	
5 % x Rp. 50.000.000	= Rp. 2.500.000
15 % x Rp. 20.920.204	= <u>Rp. 3.138.034 +</u>
Tunjangan pajak setahun	Rp. 5.638.836
Tunjangan pajak sebula	Rp. 469.836

Catatan : Karena Danu Susilo belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x Rp. 469.836 = Rp. 563.803

d) Nama : Widiyanto

Jabatan : TOOL PUSHER

Status : TK

(1) Gaji pokok	Rp. 4.250.000
(2) Tunjangan	
(a) Tunjangan Jabatan	Rp. 396.749
(b) Over time	Rp. 3.684.971
(c) Tunjangan pajak	<u>Rp. 401.946 +</u>
(3) Gaji bruto	Rp. 8.733.666

Gaji bruto setahun		Rp.104.803.992
Pengurangan		
(a) Astek	Rp. 1.020.000	
(b) BPJS	<u>Rp. 2.295.000 +</u>	
Total pengurangan		<u>(Rp. 3.315.000)</u>
(4) Penghasilan Netto		Rp.101.488.992
PTKP		
(a) W.P orang pribadi	Rp.36.000.000	
Total PTKP		<u>(Rp. 36.000.000)</u>
(5) PKP setahun		Rp. 65.488.992
(6) PPh pasal 21 terutang		
	$5 \% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000$	
	$15 \% \times \text{Rp. } 15.488.992 = \underline{\text{Rp. } 2.323.349 +}$	
	Tunjangan pajak setahun Rp. 4.823.349	
	Tunjangan pajak sebulan Rp. 401.946	

Catatan : Karena Widiyanto belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar $120 \% \times \text{Rp. } 401.946 = \text{Rp. } 482.335$

e) Nama : Miko

Jabatan : DRILLER

Status : TK

(1) Gaji pokok Rp. 3.000.000

(2) Tunjangan

(a) Tunjangan Jabatan Rp. 280.000

(b) Over time Rp. 2.601.156

(c) Tunjangan pajak Rp. 141.380 +

(3) Gaji bruto Rp. 6.022.594

Gaji bruto setahun Rp. 72.271.128

Pengurangan

(a) Astek Rp. 720.000

(b) BPJS Rp. 1.620.000 +

Total pengurangan (Rp. 2.340.000)

(4) Penghasilan Netto Rp.69.931.128

PTKP

(a) W.P orang pribadi Rp.36.000.000

Total PTKP (Rp. 36.000.000)

(5) PKP setahun Rp. 33.931.128

(6) PPh pasal 21 terutang

5 % x Rp. 33.931.128 = Rp. 1.696.556

Tunjangan pajak setahun Rp. 1.696.556

Tunjangan pajak sebulan Rp. 141.380

Catatan : Karena Miko belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar $120 \% \times \text{Rp. } 141.380 = \text{Rp. } 169.656$

f) Nama : Jumaidi

Jabatan : TOOL PUSHER

Status : TK

(1) Gaji pokok Rp. 4.250.000

(2) Tunjangan

(a) Tunjangan Jabatan Rp. 405.961

(b) Over time Rp. 3.869.220

(c) Tunjangan pajak Rp. 469.836 +

(3) Gaji bruto Rp. 8.995.017

Gaji bruto setahun Rp. 107.940.204

Pengurangan

(a) Astek Rp. 1.020.000

(b) BPJS Rp. - +

Total pengurangan (Rp. 1.020.000)

(4) Penghasilan Netto Rp. 106.920.204

PTKP

(a) W.P orang pribadi Rp.36.000.000

Total PTKP	(Rp. 36.000.000)
(5) PKP setahun	Rp. 70.920.204
(6) PPh pasal 21 terutang	
5 % x Rp. 50.000.000	= Rp. 2.500.000
15% x Rp. 20.920.204	= <u>Rp. 3.138.031 +</u>
Tunjangan pajak setahun	Rp. 5.638.031
Tunjangan pajak sebulan	Rp. 469.836

Catatan : Karena Agung Riyanto belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x Rp. 469.836 = Rp. 563.803

g) Nama : Junaidi

Jabatan : DRILLER

Status : TK

(1) Gaji pokok	Rp. 3.000.000
(2) Tunjangan	
(a) Tunjangan Jabatan	Rp. 286.561
(b) Over time	Rp. 2.731.214
(c) Tunjangan pajak	<u>Rp. 148.567 +</u>
(3) Gaji bruto	Rp. 6.166.342
Gaji bruto setahun	Rp. 73.996.104
Potongan-potongan	

(a) Astek	Rp. 720.000	
(b) BPJS	<u>Rp. 1.620.000</u> +	
Total potongan		<u>(Rp. 2.340.000)</u>
(4) Penghasilan Netto		Rp. 71.656.104
PTKP		
(a) W.P orang pribadi	Rp.36.000.000	
Total PTKP		<u>(Rp. 36.000.000)</u>
(5) PKP setahun		Rp. 35.656.104
(6) PPh pasal 21 terutang		
5 % x Rp. 35.656.104	= <u>Rp. 1.702.805</u>	
Tunjangan pajak setahun	Rp. 1.702.805	
Tunjangan pajak sebulan	Rp. 148.567	

Catatan : Karena Defry Herdianto belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 %
x Rp. 148.567 = Rp. 178.280

h) Nama : Lilik Hariyanto

Jabatan : DRILLER

Status : TK

(1) Gaji pokok Rp. 3.000.000

(2) Tunjangan

(a) Tunjangan Jabatan Rp. 286.561

(b) Over time	Rp. 2.731.214	
(c) Tunjangan pajak	<u>Rp. 148.567 +</u>	
(3) Gaji bruto	Rp. 6.166.342	
Gaji bruto setahun		Rp. 73.996.104
Potongan-potongan		
(a) Astek	Rp. 720.000	
(b) BPJS	<u>Rp. 1.620.000 +</u>	
Total potongan		<u>(Rp. 2.340.000)</u>
(4) Penghasilan Netto		Rp. 71.656.104
PTKP		
(a) W.P orang pribadi	Rp.36.000.000	
Total PTKP		<u>(Rp. 36.000.000)</u>
(5) PKP setahun		Rp. 35.656.104
(6) PPh pasal 21 terutang		
5 % x Rp. 35.656.104	= <u>Rp. 1.702.805</u>	
Tunjangan pajak setahun	Rp. 1.072.805	
Tunjangan pajak sebulan	Rp. 148.567	

Catatan : Karena Suwandi belum memiliki NPWP , maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong bulan April 2016 adalah sebesar 120 % x Rp. 148.567 = Rp. 178.280

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 setelah diberikan tunjangan pajak kepada karyawan diatas berlaku juga kepada seluruh karyawan tetap

yang bekerja di PT Aranbina Citra Nusantara, berikut ini akan disajikan tabel perbandingan pajak penghasilan pasal 21 tanpa menggunakan metode *gross up* dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut perpajakan yang berlaku menggunakan metode *gross up* sesuai dengan Peraturan Jendral Pajak Nomor PER 32/PJ.2015.

Tabel IV.3

Perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebelum menggunakan metode *gross up* dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut perpajakan yang berlaku menggunakan metode *gross up* pada karyawan PT Aranbina Citra Nusantara.

(dalam rupiah)

No	Nama	PPh pasal 21 menurut perusahaan	PPh pasal 21 setelah diberikan tunjangan pajak
1	Dadang S	686.177	807.266
2	Asmadi	779.864	917.488
3	Danu Susilo	479.232	563.803
4	Widiyanto	409.985	482.335
5	Miko	161.173	169.656
6	Jumaidi	499.232	563.803
7	Junaidi	169.367	178.280
8	Lilik Hariyanto	169.367	178.280
	JUMLAH	3.354.397	3.860.911

Sumber : pengolahan data, 2016

Hasil perbandingan jumlah PPh pasal 21 menurut PPh pasal 21 menurut perhitungan tanpa menggunakan metode *gross up* lebih kecil dibandingkan dengan menurut peraturan perpajakan yang berlaku setelah menggunakan metode *gross up*. Karena adanya tambahan penghasilan bagi karyawan berupa tunjangan pajak yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar lebih besar, namun PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* bisa jadi pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak perusahaan. Selisih antara PPh pasal 21 menurut perusahaan dan PPh pasal 21 setelah diberikan tunjangan pajak adalah sebesar Rp. 506.514

Dampak dari pemberian tunjangan pajak dengan menggunakan metode *gross up* adalah jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan menjadi lebih besar akibat ditambahkan unsur tunjangan pajak dalam prosedur perhitungan pajak PPh pasal 21 karyawan tetap karena beban PPh pasal 21 bagi pegawai tetap tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan akan terhindar dari kondisi positif atas pemberitahuan beban pajak penghasilan meskipun harus membayar PPh pasal 21 lebih daripada dengan menerapkan metode tanpa *gross up*. Penerapan metode *gross up* antara badan dan orang pribadi ada perbedaan penerapan besarnya tarif pajak penghasilan dan perbedaan lapisan kena pajak. Hal ini memberi pemberi kerja lebih mempertimbangkan memilih memberikan tunjangan PPh pasal 21 kepada pegawai daripada menanggung PPh pasal 21 yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan rumus perhitungan yang selalu konsisten mengenai perubahan tarif pajak yang

berlaku menyebabkan pemberi kerja dapat menetapkan pajak penghasilan yang lebih efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Keuntungan bagi karyawan dan perusahaan dalam menerapkan metode *gross up* dalam menentukan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 keuntungan penerapan metode *gross up*.

Keunggulan penerapan metode *gross up* yaitu meminimalisasikan beban pajak :

- a. Bagi perusahaan melalui kebijakan manajemen untuk menanggung beban pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang bagi pegawai tetapnya. Mengakibatkan beban gaji pegawai menjadi lebih besar sehingga penghasilan kena pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan tidak menggunakan metode *gross up*. Dengan penghasilan kena pajak lebih kecil maka penghasilan kena pajak perusahaan akan dikenakan lapisan dengan tarif yang lebih rendah.
- b. Bagi pegawai yaitu ditanggungnya beban pajak penghasilan pasal 21 oleh pemberian kerja maka karyawan dapat merasakan bahwa penghasilan yang karyawan terima tidak harus dipotong pajak lagi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan


Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Penerapan metode *gross up* untuk menghitung besarnya tunjangan pajak tergantung dari besarnya pendapatan kena pajak dari karyawan. PT Aranbina Citra Nusantara berdasarkan daftar penghasilan ada 8 karyawan yang berpenghasilan diatas Rp.3.000.000 maka dari itu perhitungan *gross up* digunakan untuk menghitung besarnya tunjangan pajak. Perbandingan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut perusahaan Rp. 3.354.397 dan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *gross up* Rp. 3.860.911. Hasil perbandingan jumlah pajak penghasilan pasal 21 menurut perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode *gross up*.

Saran

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka penulis mengusulkan saran yaitu PT Aranbina Citra Nusantara sebaiknya menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan tunjangan pajak. Karena metode *gross up* membantu perusahaan dalam mengecilkan pengeluaran PPh badan.

NO	NAMA PEGAWAI	STATUS	JABATAN	TOTAL	GAJI POKOK	FIELD ALLOWON	OVER TIME	BIAYA JABATAN	GAJI KOTOR	PAJAK	ASTEK	BPJS	GAJI BERSIH
1	DADANG S	TK	RIG SUPT	15	5.750.000		3.739.132	474.458	9.489.162	384.735	115.000	258.750	8.730.677
2	ASMADI	TK	RIG SUPT	16	5.750.000		3.988.439	486.922	9.738.439	396.570	115.000		9.226.863
3	DANU SUSILO	TK	TOOL PUSHER	21	4.250.000		3.869.220	405.961	8.119.220	319.663	85.000		7.714.557
4	WIDIYANTO	TK	TOOL PUSHER	20	4.250.000		3.684.971	396.749	7.934.971	310.911	85.000	191.250	7.347.810
5	MIKO	TK	DRILLER	20	3.000.000		2.601.156	280.058	5.601.156	200.055	60.000	135.000	5.206.101
6	AGUNG RIAN TO	TK	H.S.E.	20	2.500.000		2.167.630	233.382	4.667.630	155.712	50.000		4.461.918
7	EDO SANJAYA	TK	FLOORMAN	9	1.950.000		760.838	135.542	2.710.838	62.765	39.000	87.750	2.521.323
8	REDIYANTO	TK	FLOORMAN	11	691.935		929.913	81.092	1.621.849	11.038			1.610.811
9	SUWANDI	TK	FLOORMAN	20	1.950.000		1.690.751	182.038	3.640.751	106.936	39.000	87.750	3.407.066
10	SUHENDRI	TK	ROUSTABOUT	20	1.850.000		1.604.046	172.702	3.454.046	98.067	37.000	83.250	3.235.729
11	WANDI	TK	ROUSTABOUT	20	1.850.000		1.604.046	172.702	3.454.046	98.067	37.000	83.250	3.235.729
12	RUSDI	TK	ELECKTRICK	20	2.150.000		1.864.162	200.708	4.014.162	124.673	43.000	96.750	3.749.739
13	DEFRY HARDIANTO	TK	WELDER	20	2.150.000		1.864.162	200.708	4.014.162	124.673	43.000	96.750	3.749.739
14	JUMAIDI	TK	TOOL PUSHER	21	4.250.000		3.869.220	405.961	8.119.220	319.663	85.000		7.714.557
15	JUNAIDI	TK	DRILLER	21	3.000.000		2.731.214	286.561	5.731.214	206.233	60.000	135.000	5.329.981
16	M. RUDYANSYAH	TK	H.S.E.	21	2.500.000		2.276.012	238.801	4.776.012	160.861	50.000		4.565.151
17	NURDIANSYAH	TK	FLOORMAN	21	1.950.000		1.775.289	186.264	3.725.289	110.951	39.000	87.750	3.487.588
18	JOKO MULYANTO	TK	FLOORMAN	21	1.950.000		1.775.289	186.264	3.725.289	110.951	39.000		3.575.338
19	SURATNO	TK	ROUSTABOUT	21	1.850.000		1.684.249	176.712	3.534.249	101.877	37.000		3.395.372
20	EKO FIRMANSYAH	TK	ROUSTABOUT	21	1.850.000		1.684.249	176.712	3.534.249	101.877	37.000	83.250	3.312.122
21	SUKIRMAN	TK	ELECKTRICK	21	2.150.000		1.957.370	205.368	4.107.370	129.100	43.000	96.750	3.838.520
22	SUJARWONO	TK	WELDER	21	2.150.000		1.957.370	205.368	4.107.370	129.100	43.000	96.750	3.838.520
23	LILIK HARIYONO	TK	DRILLER	21	3.000.000		2.731.214	286.561	5.731.214	206.233	60.000	135.000	5.329.981
24	ROBANY U	TK	H.S.E.	21	2.500.000		2.276.012	238.801	4.776.012	160.861	50.000		4.565.151
25	PETERSON BOGI	TK	FLOORMAN	21	1.950.000		1.775.289	186.264	3.725.289	110.951	39.000	87.750	3.487.588
26	MISTARI	TK	FLOORMAN	21	1.950.000		1.775.289	186.264	3.725.289	110.951	39.000	87.750	3.487.588
27	SUDIRMAN	TK	ROUSTABOUT	21	1.850.000		1.684.249	176.712	3.534.249	101.877	37.000	83.250	3.312.122
28	RIAN PIRNANDO	TK	ROUSTABOUT	21	1.850.000		1.684.249	176.712	3.534.249	101.877	37.000	83.250	3.312.122
29	MARYADI	TK	DRIVER	21	2.150.000		1.957.370	205.368	4.107.370	129.100	43.000	96.750	3.838.520
30	ROIB	TK	ELECKTRICK	21	2.150.000		1.957.370	205.368	4.107.370	129.100	43.000	96.750	3.838.520
31	FAHYAN WAHYUDI	TK	WELDER	21	2.150.000		1.957.370	205.368	4.107.370	129.100	43.000		3.935.270
SUB TOTAL					79.291.935		67.877.168	7.358.455	S	4.944.532	1.572.000	2.290.500	133.796.920



PT ARANBINA CITRA NUSANTARA
CONTRACTOR LABOURSUPPLY, MECHANICAL,
ELECRICAL,& CATERING SERVICE

KOMPLEK TAMAN INDAH TALANG KELAPA BLOCK A.4 NO.8 PALEMBANG
TELEPHONE / FAX 0711 - 7424313

SURAT KETERANGAN
No 06/ACN/Plg/SK/VIII/16

Dengan ini Kami sampaikan kepada Dosen Pengajar/Pembimbing Universitas Muhammadiyah Palembang, Bahwa Mahasiswi Atas Nama :

Nama : Ummiana
Nim : 22.2012 025
Jurusan : Akuntansi

Telah selesai melaksanakan *Riset Data* di Perusahaan Aranbina Citra Nusantara, Kami atas nama Perusahaan mohon maaf atas keterbatasan dalam memberikan informasinya, Demikianlah surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan dengan baik.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada Tanggal : 04 Agustus 2016

Hormat kami,



R.Fejah Gussandra W
Admin Officer

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : UMMIANA
NIM : 222012025
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (22) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 25/٢٠١٦/ فبراير
an. Dekan

Wakil Dekan IV



Antoni
Drs. Antoni, M.H.I.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Ummiana
Place/Date of Birth : Palembang, March 23rd 1995
Test Times Taken : +1
Test Date : March, 04th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 47
Structure Grammar : 38
Reading Comprehension : 35
OVERALL SCORE : 400

Palembang, March. 05th 2016

Head of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd.,M.A

No. 255/TEA FE/LB/UMPAIII/2016

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

23 certificates



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Ummiana	PEMBIMBING
NIM : 22 2012 025	KETUA M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si., BKP
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Metode <i>Gross Up Method</i> dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan Texas Assura Haji Palembang	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	9/5 2016	Bab I & 2			potm
2		Bab V			
3					
4	21/6-16	Bab I			tee
5		Bab II & III			potm
6		IV			
7					
8	14/7 16	Bab II & III			tee
9		Bab IV & V			potm
10					
11	19/7 16	Bab IV			tee
12		Bab V			potm
13	26/7 16	Bab V			tee
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : / /
 a.n. Dekan
 Program Studi

Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor :
Revisi :
Nomor :
Nomor : 751/2015/PT/UN/PM/2015

email : fe@umpalembang.ac.id

website : fe.umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511111

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Senin, 29 Agustus 2016
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Nama : Ummiana
NIM : 22 2012 025
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Penerapan Metode *Gross Up Method* Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan PT. Aranbina Citra Nusantara

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si	Pembimbing	19/9-2016	
2	M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si	Ketua Penguji	19/9-2016	
3	Aprianto, S.E., M.Si	Penguji I	19/9/2016	
4	Nina Sabrina, S.E., M.Si	Penguji II	16/September 2016	

Palembang, September 2016

Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

BIODATA

Nama : UMMIANA

Nim : 222012025

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat tanggal lahir : Palembang, 23 maret 1995

Alamat : Komp.maskarebet Blok A 2 No.15 Palembang

Email : ummianaraval@gmail.com

No.Hp : 081273104448

Nama Orang Tua

Ayah : Rudi Raval

Tempat tanggal lahir : Prabumulih, 05 Februari 1969

Ibu : Yuliana

Tempat tanggal lahir : Sekayu, 17 Juli 1977

Daftar Riwayat Pendidikan :

1. TK Harapan Bangsa Tahun 1998 – 2000
2. SD Negeri 139 Palembang Tahun 2000 – 2006
3. SMP Negeri 54 Palembang Tahun 2006 – 2009
4. SMA Negeri 13 Palembang Tahun 2009 – 2012